



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/REK/000/035/09/17**

TENTANG :

**PERUBAHAN PERSYARATAN PEMBERIAN PREDIKAT DENGAN PUJIAN (*CUM LAUDE*)
DAN PREDIKAT LULUSAN TERBAIK DI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- MENIMBANG** : 1) Bahwa, berdasarkan Undang-undang dan Peraturan mengenai Pendidikan Tinggi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Universitas Budi Luhur selaku Perguruan Tinggi memiliki hak dan otonomi untuk menentukan kebijakan dan mengelola pendidikan di lembaganya;
- MENINGAT** : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2) Undang – undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 114/D/O/2002 tentang Penggabungan Empat Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Budi Luhur di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur di Jakarta;
8) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBLC/KET/000/125/03/17 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto Sebagai Rektor Universitas Budi Luhur Periode 2017 – 2020 tertanggal 11 Maret;
9) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
10) Statuta Universitas Budi Luhur.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- PERTAMA** : Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur tentang persyaratan pemberian predikat dengan pujian (*cum laude*) dan predikat lulusan terbaik di Universitas Budi Luhur.
- KEDUA** : Predikat pujian (*cum laude*) hanya diberikan bagi mahasiswa yang menyelesaikan program pendidikan Diploma (D3), Sarjana (S1) dan Magister (S2) dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 – 4,00 untuk Program Diploma dan Sarjana;
 2. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,76 – 4,00 untuk Program Magister;
 3. Memiliki masa studi paling lambat :
 - 3 (Tiga) tahun untuk Program Diploma,
 - 4 (Empat) tahun untuk Program Sarjana,
 - 2 (Dua) tahun untuk Program Magister.



4. Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) ditentukan juga dengan memperhatikan bahwa mahasiswa tidak pernah mengulang satu matakuliahpun termasuk dalam remedial dan dengan nilai tugas akhir adalah A.

- KETIGA** : Ketentuan pemberian predikat pujian (*cum laude*) dalam keputusan ini tidak berlaku bagi mahasiswa pindahan eksternal, mahasiswa pindahan internal maupun mahasiswa yang alih jenjang (melakukan studi lanjut dari jenjang Diploma (D3), Sarjana (S1) dan Magister (S2) pada disiplin ilmu yang sama;
- KEEMPAT** : Predikat terbaik hanya diberikan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan predikat pujian (*cum laude*) dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 September 2017

Rektor Universitas Budi Luhur

Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto